

## **BAB III**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan uraian yang dijelaskan pada bagian pembahasan diatas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa:

1. Sejak diundangkannya PP No. 57 Tahun 2010, sistem pengendalian merger yang dianut di Indonesia berubah dari *pre-merger notification* menjadi *post-merger notification*. Dampak yang ditimbulkan dari sistem ini adalah apabila setelah dilakukan penilaian oleh KPPU, ternyata merger yang dilakukan oleh pelaku usaha berdampak buruk terhadap persaingan usaha, seperti timbulnya posisi dominan dan perilaku monopoli di dalam pasar yang mengharuskan merger tersebut dibatalkan. Pembatalan tersebut berakibat pada kerugian yang sangat besar yang ditanggung oleh pelaku usaha sehingga muncul kekhawatiran terhadap ketidakpastian dalam berusaha. Hal tersebut dikarenakan merger yang senyatanya telah berlaku secara yuridis (*legal*), telah dilaksanakan dan menghabiskan uang perusahaan yang tidak sedikit itu ternyata setelah dilakukan penilaian mempunyai dampak yang buruk terhadap persaingan usaha (dinyatakan *illegal*). Dampak lebih lanjut akan menghambat pelaku usaha yang ingin melakukan merger yang pro kepada persaingan yang sehat karena takut dibatalkan setelah merger dilaksanakan. Oleh karena itu, PP No. 57 Tahun 2010 dirasakan tidak memberikan kepastian hukum terhadap kegiatan merger.

2. Ditinjau dari segi kepastian hukum, *pre-merger notification* yang dianut dalam Peraturan KPPU No. 1 Tahun 2009 lebih memberikan kepastian hukum dibandingkan PP No. 57 Tahun 2010 yang menganut sistem *post-merger notification*. Dalam sistem *pre-merger notification*, pelaku usaha yang berencana melakukan kegiatan merger harus memberitahukannya terlebih dahulu kepada KPPU untuk dilakukan pemeriksaan terhadap rencana merger tersebut agar diketahui apakah merger tersebut berdampak buruk pada persaingan atau tidak. Apabila berdampak buruk terhadap persaingan maka rencana merger tersebut dapat segera dicegah lebih dini atau dilakukan pembatalan sehingga tidak ada kerugian yang ditimbulkan kepada pelaku usaha, oleh karena merger tersebut belum dilaksanakan atau masih sekedar dalam perencanaan. *Pre-merger notification* juga memberikan ketenangan bagi setiap pelaku usaha yang akan melaksanakan aksi korporasinya dan dapat mendorong terciptanya efektivitas dan efisiensi dalam kegiatan usaha. Oleh karena itu, sudah seharusnya Peraturan KPPU No. 1 Tahun 2009 dipergunakan dalam merger suatu perusahaan dengan cara membuat Peraturan Pemerintah yang baru dengan mengadopsi ketentuan dari Peraturan KPPU tersebut.

## **B. Saran**

Berdasarkan penjelasan dan kesimpulan diatas maka penulis mempunyai saran yaitu:

1. Pemerintah sebaiknya melihat dan mempertimbangkan kembali berlakunya PP No. 57 Tahun 2010 tersebut apakah sudah memberikan kepastian hukum dalam persaingan usaha yang sehat. Peraturan Pemerintah tersebut harusnya diganti dengan Peraturan Pemerintah yang baru dengan mengadopsi Peraturan KPPU No. 1 Tahun 2009. Hal tersebut penting dilakukan mengingat aktivitas merger semakin berkembang dari hari ke hari.
2. Dalam rangka menciptakan persaingan usaha yang sehat, pelaku usaha sebaiknya memberitahukan rencana mergernya terlebih dahulu kepada KPPU.

## Daftar Pustaka

### Buku:

Nurviani, Novi, 2009. *Analisis Perbandingan Merger Control Beberapa Negara Sebagai Pedoman Dalam Penyusunan Rumusan Sistem Pengendalian Merger Di Indonesia*. Jurnal Persaingan Usaha Edisi I.

Komisi Pengawas Persaingan Usaha, *Hukum Persaingan Usaha Antara Teks dan Konteks*.

Sudikno Mertokusumo, SH., Prof. DR. 2005. *Mengenal Hukum*. Yogyakarta: Liberty.

Fuady, Munir, SH., MH., LL.M., 2002. *Hukum Tentang Merger*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.

Harahap, Yahya, SH., 2009. *Hukum Perseroan Terbatas*. Jakarta: Sinar Grafika.

Wijaya, Gunawan, 2002. *Merger dalam Perspektif Monopoli*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Universitas Atmajaya Yogyakarta, 2006. *Pedoman Penulisan Hukum/Skripsi*. Yogyakarta.

### Website:

<http://www.stolaf.edu>, tgl: 29 September 2011.

<http://www.internationalcompetitionnetwork.org>, tgl: 10 November 2011.

<http://www.sekneg.go.id>, tgl: 20 Agustus 2011.

<http://www.kppu.go.id>, tgl: 20 Agustus 2011.

**Peraturan Perundang-undangan:**

- a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82)
- b. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106).
- c. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33).
- d. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2010 Tentang Penggabungan atau Peleburan Badan Usaha dan Pengambilalihan Saham Perusahaan Yang Dapat Mengakibatkan Terjadinya Praktik Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 89).
- e. Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Pra-Notifikasi Penggabungan, Peleburan, dan Pengambilalihan.